



PUTUSAN

Nomor :21/Pid.B/2014/Pn.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang secara Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Gede Gunawan alias Gun;

Tempat lahir : Kubutambahan;

Umur/tanggal lahir : 52tahun/31 Desember 1961;

Jenis kelamin :Laki-laki ;

Kebangsaan/Kewarganegaraan: Indonesia ;

Tempat tinggal :Banjar Dinas Tegal, Desa

Kubutambahan,

Kecamatan

Kubutambahan,Kabupaten

Buleleng;

Agama : Hindu ;

Pekerjaan : Sopir.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik, dengan penahanan Rutan, sejak tanggal 25 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 14 Desember 2013;



2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Singaraja, dengan penahanan Rutan, sejak tanggal 14 Desember 2013 sampai dengan tanggal 22 Januari 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Januari 2014 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, dengan penahanan Rutan, sejak tanggal 3 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 4 Maret 2014.

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan dan menyatakan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengarkan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Gede Gunawan alias Gun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa ijin memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan perjudian, sebagaimana diatur dan diancam pidana



dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

- 2 (dua) bendel kupon putih yang bertuliskan angka pasangan togel;
- 2 (dua) lembar karbon ;
- 1 (satu) buah bolpoin;
- 1 (satu) lembar syair;
- 1 (satu) buah buku seribu mimpi.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi secara lisan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **GEDE GUNAWAN alias GUN** pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2013 sekira jam 16.30 wita, atau



pada suatu waktu pada bulan Nopember 2013, bertempat di rumah terdakwa di Banjar Dinas Tegal, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng atau tempat lain yang setidaknya tidaknya masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, tanpa izin dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana pada awal dakwaan telah menjual kupon putih (judi togel), dengan cara terdakwa terlebih dahulu mempersiapkan sarana permainan judi berupa kupon putih, kertas karbon, bolpoin, kertas syair dan buku seribu mimpi, dimana terdakwa menjual kupon putih dengan cara terdakwa menawarkan kepada masyarakat secara langsung dimana apabila ada pemasang, terdakwa menuliskan nomor pasangannya di kupon putih rangkap 2 (dua) dimana pemasang diberikan aslinya sedangkan salinanya terdakwa simpan untuk mencocokkan dengan nomor yang keluar dengan ketentuan apabila pembeli atau pemasang dengan jumlah pasang Rp. 1.000,- yang memasang nomor 2 (dua) angkajika cocok dengan angka yang keluar maka jumlah pasangannya akan dikalikan 60 kali lipat, untuk 3 (tiga) angka akan dikalikan 350 kali lipat serta untuk 4 (empat) angka akan dikalikan 2500 kali lipat, terdakwa mengetahui nomor yang



keluar tersebut berasal dari Masyarakat dengan jalan mencocokkan lembaran yang terdakwa berikan kepada pemasang dengan arsip yang terdakwa rekap, dari hasil penjualan kupon putih tersebut terdakwa pergunakan untuk menambah penghasilan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahwa dalam permainan judi togel tersebut disamping mempergunakan sarana uang untuk bertaruh juga bersifat untung-untungan dan terdakwa mengadakan judi togel tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang, terdakwa ditangkap petugas polisi pada saat sedang menjual togel (kupon putih) bersama dengan barang bukti berupa uang tunai Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah), 2 (dua) bendel kupon putih yang bertuliskan angka pasangan togel, 2 (dua) lembar karbon, 1 (satu) bolpoin, 1 (satu) lembar syair, 1 (satu) buah buku seribu mimpi diamankan untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa **GEDE GUNAWAN alias GUN**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1. Komang Budi Restiawan:



- Bahwa pada awalnya dari informasi masyarakat, memberitahukan bahwa Terdakwa menjual kupon togel ;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 24 Nopember 2013, sekitar pukul 16.30 wita, saksi pergilah ke rumah Terdakwa di Banjar Dinas Tegal, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa setiba di rumah Terdakwa, saksi melihat Terdakwa sedang menunggu pemasang, kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa di tempat kejadian, saksi menemukan barang-barang berupa : uang tunai sebesar Rp. 115.000,- , dua bundel kupon berisi angka-angka pasangan togel, dua lembar karbon, satu buah bolpoin, satu lembar syair dan satu buah buku seribu mimpi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual kupon togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa selaku penagcer dan sudah tiga bulan menjual kupon togel tersebut.

Saksi 2. Nyoman Wirya Yasa;

- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 24 Nopember 2013,



sekitar pukul 16.30 wita, bertempat di rumah Terdakwa di Banjar Dinas Tegal, Desa Kubutambahan;

- Bahwa saat itu Terdakwa sedang menunggu pembeli ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sebagai penjual togel karena ada informasi masyarakat yang memberitahukan bahwa Terdakwa menjual kupon togel ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ia sebagai pengecer kupon dan sudah berlangsung selama tiga bulan;
- Bahwa di rumah Terdakwa, ditemukan barang- barang berupa : uang tunai sebesar Rp. 115.000,-, dua bundel kupon berisi angka-angka pasangan togel, dua lembar karbon, satu buah bolpoin, satu lembar syair dan satu buah buku seribu mimpi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual kupon togel tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);
- 2 (dua) bendel kupon putih yang bertuliskan angka pasangan togel;
- 2 (dua) lembar karbon ;
- 1 (satu) buah bolpoin ;



- 1 (satu) lembar syair;
- 1 (satu) buah buku seribu mimpi.

Keseluruhan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, telah dibenarkan pula bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwapada hari Minggu, tanggal 24 Nopember 2013, sekitar pukul 16.30 wita, Terdakwa telah ditangkap dirumah Terdakwa karena telah menjual togel ;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa sedang menunggu pembeli ;
- Bahwa Terdakwa sejak tiga bulan menjadi pengecer togel, sedangkan pekerjaan pokok Terdakwa adalah sebagai sopir;
- Bahwa Terdakwa dapat menjual kupon togel kurang lebih sebesar tiga ratus ribu rupiah tiap hari pemasangan dan dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan yang dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa cara permainan togel tersebut sebagai berikut :
apabila pemasang membeli kupon seharga Rp. 1.000,- memasang dua angka bila menang mendapat bayaran sebesar Rp. 60.000,- jika memasang tiga angka mendapat bayaran sebesar Rp.



350.000,- jika memasang empat angka mendapat bayaran Rp.

2.500.000,-;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menjual kupon togel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat suatu persesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta

hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa menjual kupon togel, bertempat di rumah Terdakwa di Banjar Dinas Tegal, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa benar Terdakwa melakukannya dengan cara menunggu pemasang yang akan memasang nomor togel. Bila ada pemasang yang memesan nomor, maka nomor itu akan ditulis pada lembar kupon yang sudah dipersiapkan. Apabila pemasang membeli kupon seharga Rp. 1.000,- dengan memasang dua angka, bila menang mendapat bayaran sebesar Rp. 60.000,- jika memasang tiga angka, mendapat bayaran sebesar Rp. 350.000,- jika memasang empat angka, mendapat bayaran Rp. 2.500.000,- dan jika kalah, maka uang pembelian kupon tersebut menjadi milik Terdakwa sebagai keuntungan dari penjualan kupon tersebut;



- Bahwa benar Terdakwa sudah tiga bulan melakukan penjualan kupon togel tersebut, dengan hasil penjualan mencapai tiga ratus ribu rupiah, tiap kali pemasangan;
- Bahwa benar dari hasil penjualan kupon togel tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan yang dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar kemudiandengan adanya informasi masyarakat, pada hari Minggu, tanggal 24 Nopember 2013, saksi Komang Budi Restiawan dan saksi Nyoman Wirya Yasamendatangi rumah Terdakwa ;
- Bahwa benar sekitar pukul 16.30 wita, setibanya saksi Komang Budi Restiawan dan saksi Nyoman Wirya Yasadirumah Terdakwa, melihat Terdakwa sedang menunggu pembeli kupon togel ;
- Bahwa benar di rumah Terdakwa, ditemukan barang- barang berupa : uang tunai sebesar Rp. 115.000,- , dua bundel kupon berisi angka-angka pasangan togel, dua lembar karbon, satu buah bolpoin, satu lembar syair dan satu buah buku seribu mimpi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual kupon togel tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis



Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa mendapat ijin ;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan

adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini menunjuk pada subjek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan seorang Terdakwa yang bernama Gede Gunawan alias Gun yang telah diperiksa identitasnya telah sesuai dengan identitas



Terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian secara formal subyek perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa ;

Menimbang, bahwa walaupun dipersidangan Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya, namun untuk membuktikan apakah Terdakwa memiliki kecakapan dan kemampuan untuk bertanggung jawab, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk membuktikan semua unsur yang ada dalam dakwaan ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terurai dalam fakta hukum diatas, bahwa Terdakwa sudah tiga bulan lamanya menjual kupon togel yang dilakukan di rumah Terdakwa di Banjar Dinas Tegal, Kubutambahan, Kabupaten Buleleng. Bahwa dari keterangan Terdakwa, ia tidak memiliki ijin yang sah untuk penjualan kupon togel tersebut. Keterangan Terdakwa tersebut, bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan bahwa benar tidak ada ijin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penjualan kupon togel;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak memiliki ijin dan permainan togel tersebut dilarang untuk dilakukan, maka perbuatan Terdakwa yang telah menjual kupon togel adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan Terdakwa bukan



merupakan orang yang berhak untuk menjual kupon togel tersebut. Dengan demikian unsur tanpa hak, telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa untuk melakukan permainan togel tersebut, Terdakwa terlebih dahulu mempersiapkan alat-alat berupa kertas, pulpen, karbon dan syair untuk menerima pesanan dari para pembeli ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menunggu datangnya pembeli dirumah Terdakwa sendiri. Jika sudah ada pembeli yang mau memesan, maka nomor pesannya tersebut, Terdakwa tuliskan pada kertas yang sudah diisi kertas karbon. Dalam melakukan permainan kupon togel tersebut, Terdakwa tidak melakukan pengkhususan tertentu bagi orang-orang yang datang kerumah Terdakwa untuk membeli kupon togel. Setiap orang atau siapa saja, yang berkeinginan membeli kupon togel dapat menjadi pemain/pembeli kupon togel tersebut. Dari hal tersebut unsur memberi kesempatan kepada khalayak umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam permainan kupon togel dilakukan dengan cara para pemasang dapat membeli kupon seharga Rp.



1.000,- dengan memasang dua angka, bila menang mendapat bayaran sebesar Rp. 60.000,- . Jika memasang tiga angka, mendapat bayaran sebesar Rp. 350.000,- dan jika memasang empat angka, mendapat bayaran Rp. 2.500.000,-. Jika kalah, maka uang pembelian kupon tersebut menjadi milik Terdakwa sebagai keuntungan dari penjualan kupon tersebut. Permainan kupon togel adalah permainan yang bersifat untung-untungan, tidak ada cara yang pasti untuk dapat memenangkan permainan tersebut. Kemenangan semata-mata dikarenakan faktor keberuntungan masing-masing pemain. Dalam permainan tersebut terdapat kalah menang yang memakai uang sebagai taruhan. Oleh karena bersifat untung-untungan dan memakai uang sebagai taruhan, maka permainan kupon togel tersebut termasuk kedalam permainan judi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, sub unsur memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwaselanjutnya dalam melakukan penjualankupon togel tersebut Terdakwa telah menyadari bahwa ia tidak memiliki ijin yang sah untuk itu. Namun karena melihat keuntungan yang akan diperoleh dari setiap kali permainan tersebut diadakan, Terdakwa tetap melakukan permainan tersebut dengan pengharapan akan mendapat keuntungan, yang akan dipergunakan untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Fakta yang demikian, sudah cukup untuk membuktikan adanya



kesengajaan pada perbuatan Terdakwa untuk melakukan permainan kupon togel;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub dengan sengaja telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat sub unsur dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi telah dapat terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena redaksi kalimat dalam unsur ini tersusun secara alternatif, menggunakan kata “atau”, maka Majelis Hakim berpendapat dengan mempertimbangkan salah satu sub unsur tersebut dan sub unsur tersebut telah terbukti, maka telah membuktikan keseluruhan makna dari unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena subunsur dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi telah dapat terbukti, maka tidak perlu lagi untuk membuktikan sub unsur selanjutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta dengan menghubungkan alat-alat bukti satu dengan lainnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti pula ;



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, maka secara yuridis Terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk

melakukan permainan judi dan untuk itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukum perbuatan pidana dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka terhadap penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak

pidana dan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka beralaskan hukum untuk menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa, 2 (dua) bendel

kupon putih yang bertuliskan angka pasangan togel, 2 (dua) lembar karbon, 1 (satu) buah bolpoin, 1 (satu) lembar syair dan 1 (satu) buah



buku seribu mimpi, oleh karena sebagai alat untuk melakukan tindak pidana dan telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang tunai sebanyak Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya dinyatakan dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan :

Halyang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah untuk menertibkan perjudian.

Hal-halyang meringankan :

- Terdakwa mengakui dengan jujur perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan sudah



tepat, patut dan adil dengan kesalahan yang dilakukan oleh
Terdakwa ;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, ketentuan-
ketentuan dalam KUHP, serta peraturan perundangan-undangan
lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI ;

1. Menyatakan Terdakwa Gede Gunawan alias Gun, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bendel kupon putih yang bertuliskan angka pasangan togel;
 - 2 (dua) lembar karbon ;
 - 1 (satu) buah bolpoin ;
 - 1 (satu) lembar syair;



- 1 (satu) buah buku seribu mimpi.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belasribu rupiah);

Dirampas untuk negara ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Selasa, tanggal 18 Pebruari 2014, oleh kami, AGUS PAMBUDI, SH. sebagai Ketua Majelis Hakim, AMIN IMANUAEL BURENI, SH. MH. dan NI MADE DEWI SUKRANI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu I GEDE SUDIARSA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dihadiri oleh ISNARTI JAYANINGSIH, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Ketua,

t.t.d.

AGUS PAMBUDI, SH.

Hakim Anggota,

t.t.d.

AMIN IMANUEL BURENI, SH. MH.



t.t.d.

NI MADE DEWI SUKRANI,SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I GEDE SUDIARSA.